

COVID-19 DALAM RAGAM TINJAUAN PERSPEKTIF



Editor :
Didik Haryadi Santoso
Awan Santosa

COVID-19 DALAM RAGAM TINJAUAN PERSPEKTIF



MBridge Press merupakan anggota aktif dari:



Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
Nomor: 003.093.1.04.2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

WABAH, DEMOKRASI DAN BATAS POLITIK KEDARURATAN

Dr. St. Tri Guntur Narwaya

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multi Media Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

*“Hubungan politik yang asali
antara negara dan warga negara
bukanlah perlindungan atau pelayanan,
tetapi penelantaran”*

(Georgio Agamben)

Meledaknya pandemi Coronavirus (Covid 19) telah berdampak serius pada seluruh sendi hidup manusia tanpa kecuali. Tak hanya mengancam sektor kesehatan, ia juga melumpuhkan berbagai aspek sosial, ekonomi maupun kehidupan normal politik secara keseluruhan. Serangan pandemi ini juga bahkan mampu mengguncang banyak dimensi keamanan prinsip-prinsip nilai hidup masyarakat saat ini, tak terkecuali juga menyangkut prinsip penyelenggaraan kehidupan demokrasi. Setiap orang terpaksa harus memikirkan ulang bagaimana mensiasati tantangan hidup hari ini dan di masa depan. Tidak hanya dalam ruang lingkup yang terbatas, intensitas penyebaran wabah ini menyebabkan hampir sebagian besar negara telah menetapkannya sebagai kondisi bencana nasional. Dengan pemerataan kasus ini, Covid 19 bisa terkatagorikan sebagai ‘pandemi global’. Di situasi lingkungan global, yang saling terhubung, bencana ini pada akhirnya merupakan problem dunia yang hampir semua negara tidak bisa imun dari ancaman wabah ini.⁹⁴

Karena luasnya dampak pandemi ini, problem wabah ini tidak bisa dibaca sebagai sekedar masalah kesehatan murni semata, melainkan sebuah problem multidimensi yang menyertakan aspek-aspek lain yang lebih luas. Guncangannya bahkan berhasil meruntuhkan banyak pandangan mapan yang sebelumnya kita yakini begitu saja. Ia tak hanya memberi efek kejutan, namun telah mendekonstruksi sekian sistem tatanan yang ada. Banyak tatanan sistem

⁹⁴ Salah satu kriteria untuk menentukan aituasi ‘pandemi global’ ini adalah virus yang menyebabkan penyakit dan kematian, penularan virus orang ke orang yang berkeanjutan dan adanya bukti penyebaran ke seluruh dunia. Namun yang paling utama untuk menentukan katagori ‘pandemi global’ adalah pada penyebaran geografisnya, bukan pada tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Pandemi juga mengacu pada epidemic yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang.

yang pada akhirnya terlihat sangat rapuh menghadapi serangan wabah yang datang tak terduga ini. Gempuran Virus Corona ini secara merata telah melumpuhkan aktifitas sosial ekonomi di berbagai negara bahkan tak terkecuali di berbagai negara yang notabene sangat maju. Sejak wabah ini ditemukan, angka korban yang meninggal secara fluktuatif masih terus meningkat di beberapa negara. Ketidakpastian akan kondisi perkembangan virus dan belum ditemukannya virus penangkal membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan antisipasi yang dianggap memadai.

Tulisan ini ingin memberikan analisis mengenai wabah Covid 19 dalam perspektif filsafat politik, terutama terkait aspek diskursus polemik demokrasi dan komunikasi politik. Ide tulisan ini ingin mengangkat dua hal persoalan penting yang menyangkut polemik atas respon kebijakan pemerintah dalam menghadapi problem pandemi, khususnya menyangkut soal diskursus batas politik kedaruratan (kondisi-darurat) yang selama ini diterapkan di masa pandemi.⁹⁵ Problem pertanyaan pokoknya adalah bagaimana relasi prinsip dan eksistensi politik demokrasi sendiri menghadapi situasi krisis kedaruratan” Batas-batas koridor semacam apa yang bisa diterapkan sehingga kebijakan kedaruratan tidak justru membunuh prinsip demokrasi? Dengan beberapa pertanyaan tadi, tentu saja tulisan ini tidak hendak berkepentingan menjelaskan wabah pandemi ini sendiri sebagai persoalan penyakit, namun hendak menggali dimensi-dimensi lain yang saling bersangkutan, dengan begitu problem pandemi bisa direfleksikan dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas

Gagasan tulisan ini berangkat dari pengamatan beberapa diskursus polemik yang muncul dan berkembang di publik menyangkut krisis pandemi Corona, terutama perihal respon diskursus langkah politik pemerintah dalam posisinya sebagai pelaksana penyelenggaraan kekuasaan demokrasi.⁹⁶ Secara

⁹⁵ Pemerintah Indonesia pada tanggal 14 Maret 2020 secara resmi melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan status wabah pandemi Coronavirus ini sebagai bencana nasional dan menyatakan Indonesia dalam posisi status tanggap darurat.. Bencana ini terkatagorikan sebagai bencana non alam/ Keputusan pemerintah ini lalu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non-Alami Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional.

⁹⁶ Dalam sistem demokrasi menurut Giorgio Agamben mengenal dua dimensi penting kekuasaan yakni ‘kekuatan pembentuk konstitusi (*constituting power*) dan kekuatan pelaksana konstitusi (*constituted power*). Kekuatan pelaksana konstitusi merujuk pada pihak eksekutif. Dalam istilah lain bisa disebut

relektif, tulisan ini Irbih jauh ingin memahami bagaimana kaitan antara sistem 'demokrasi' sendiri dengan persoalan ;kedaruratan;. Perkara ini menarik dikaji karena dalam hal kondisi kedaruratam, pemerintah bisa memiliki otoritas kewenangan sangat luas untuk melakukan berbagai langkah tindakan kedaruratan baik seperti 'penangguhan hukum', 'pembatasan kebebasan' dan sekaligus 'pembatalan aturan-aturan' hukum tertentu.. Dalam kondisi kedaruratan, pemerintah juga memiliki wewenang yang begitu besar untuk melakukan penangguhan terhadap kewajibannya dalam memenuhi hak-hak demokrasi yang dimiliki warga negara. Bahkan dalam cakupan lebih luas, pemerintah bisa menerapkan langkah tindakan pemaksaan, kontrol yang berlebih dan juga praktik kekerasan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan situasi stabilitas negara. Pada sisi lain, problem wabah ini lebih kauh justru telah mengajak kita untuk memikirkan ulang secara lebih kritis berbagai persoalan wajah demokrasi secara lebih mendalam.

Dalam asumsi pengamatan awal, kondisi kedaruratan ternyata banyak menyingkapkan wajah paradoks sekaligus ambivalensi politik demokrasi. Fenomena paradoks ini tergambar dalam logika umum demokrasi⁹⁷ yang secara teoritik umum difahami sebagai penerapan prinsip 'inklusi', 'keterbukaan', 'kebebasan' dan 'akseibilitas' bagi pemenuhan hak-hak dasar, namun dalam kondisi kedaruratan, demokrasi bisa berwajah yang sama sekali berbeda, yakni dengan pelaksanaan berbagai pembatasan, penangguhan, eksklusivitas, kekerasan dan seringkali juga mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Penerapan kondisi-darurat adalah kewenangan diskresi sepihak yang diputuskan pemerintah untuk menyikapi situasi darurat kebencanaan sebagai problem yang dianggap mendesak untuk dipecahkan (*state of emergency*). Dalam tafsir analisis yang lebih kritis, politik kedaruratan sendiri sebenarnya bisa dikatakan inhern sejak lama berada dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Politik

sebagai pelaksana penyelenggaraan kekuasaan demokrasi. Lihat pengantar pada Giorgio Agamben dkk, *Democracy in What State* (penerjemah William McCuaig), Columbia University Press, New York, 2012, hal. 15.

⁹⁷ Pandangan umum demokrasi lebih diumaksudkan dalam kecenderungan demokrasi kontemporer hari ini yang lebih bersifat liberal. Pada perkembangan demokrasi liberal inilah kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai 'konsep hak' yang berposisi sentral dan nantinya akan mengenalkan apa yang dsiebut sebagai kehendak umum. Demokrasi lalalu menjadi instrument dalam memperjuangkan bagaimana hak-hak itu harus terlindungi dan terpenuhi secara baik. Lihat, Donny Gahril Adian, *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme*, Penerbit Koekoesan, Jakarta, 2010, hal. 93.

ke daruratan bukan aspek yang ada di luar nalar demokrasi sebagai problem eksternal yang mempengaruhi demokrasi. Ia bahkan menjadi matriks dalam penyelenggaraan kekuasaan demokrasi. Premis ini tentu jauh di luar asumsi dan logika umum bahwa politik ke daruratan adalah situasi khusus (perkecualian) yang sedang menginterupsi demokrasi.

Politik ke daruratan lalu difahami sebagai kondisi perkecualian yang bisa menjadi basis landasan pembenaran bagi segala kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan khusus tertentu, bahkan jikapun tindakan-tindakan tersebut justru bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam banyak argumentasi umum, pemerintah atau negara dalam segala luas bisa melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menyelamatkan demokrasi, kepentingan umum dan keutuhan bangsa dengan melakukan tindakan-tindakan yang secara praktis banyak bertentangan dengan demokrasi. Persoalan yang patut untuk dipikirkan adalah: apakah pola tindakan ke daruratan sendiri hanyalah respon kasuistis (perkecualian) dalam situasi ketidaknormalan sehingga alasan pertimbangan 'penyelamatan demokrasi' bisa dibenarkan. Jika pengandaianya adalah soal 'abnormalitas', maka dalam situasi normal, penyelenggaraan demokrasi dengan demikian bisa dijalankan juga secara normal kembali. Pertanyaan ini menarik diajukan karena dalam praktik kenyataan politik ke daruratan sendiri justru telah ternormalisasi dalam berbagai bentuk pelebagaan sekaligus hidup sebagai matrik penyelenggaraan kekuasaan demokrasi, walaupun persoalan ke daruratan sendiri sudah tak ada lagi⁹⁸ Paradoks sekaligus persoalan ambivalensi inilah yang menjadi topik menarik untuk dielaborasi lebih jauh.

⁹⁸ Konsep 'normalisasi kondisi-darurat' sendiri saya ambil dari gagasan pemikir Giorgio Agamben, seorang pemikir politik kontemporer kelahiran Italia yang memberikan sumbangan berharga bagi analisis tentang demokrasi terutama terkait tentang politik kondisi-darurat. Untuk selanjutnya kerangka teoritik Agamben akan menjadi payung teoritik untuk membantu mengelaborasi tematik tulisan ini. Melalui tawaran analisis politik yang berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya, kondisi darurat menurut Agamben tidak lagi menjadi perkara pengecualian atau respon atas kondisi khusus, namun sudah menjadi aturan itu sendiri. Agamben telah membangun tesis kesimpulan yang cukup radikal bahwa logika penyelenggaraan kondisi-darurat bahkan telah menjadi fondasi tatanan politik secara keseluruhan. Lihat, Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Penerjemah: Daniel Heller-Roazen), Stanford University Press, Stanford CA, 1998, hal. 188.

Kedaruratan dan Polemik Pembatasan:

Gagasan tulisan ini ingin memberikan respon atas beberapa situasi polemik terkait respon langkah kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi terutama menyoal basis perspektif atau landasan nalar yang mempengaruhi keputusan-keputusan kedaruratan yang dianggap oleh sebagian orang menggambarkan sisi kontradiksi dalam demokrasi kontemporer hari ini. Sebutlah beberapa contoh perihal kebijakan *lockdorn* atau kuncitara, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), himbauanj *stay at home* dan juga *Work from Home* (WFH), pembatasan akses berdiskusi, berkumpul dan bermobilitas warga, penutupan pelayanan publik, penghentian transportasi umumj, pemberlakuan peretasan data pribadi terutama kebutuhan untuk mendeteksi mobilitas orang-orang yang bestatus positif Virus, dan juga tentu saja polemik yang paling sensitif misal perihal pembatasan aktifitas keagamaan (peribadahan_. Ada banyak polemik pro dan kontra yang begitu besar dalam beberapa ranah kebijakan tersebut.⁹⁹ Bagi pihak-pihak yang sependapat akan melihat bahwa keputusan kebijakan penanggulangan dan pembatasan dalam situasi darurat sudahlah tepat. Langkah itu difahami sebagai upaya strategi penting penyelamatan dan perlindungan warga negara dan respon yang paling mendasar. Sebaliknya di pihak lain, namun yang menolak akan melihat ini sebagai bentuk tindakan yang berlebih dan represi, sejenis kebijakan yang mematikan demokrasi dan melanggar prinsip hak-hak asasi manusia.¹⁰⁰

Telaah atas polemik ini tidak saya maksudkan untuk menacari posisi perspektif dan argumentasi pendapat mana yang lebih benar dan mana yang keliru, namun menelisik lebih dalam pada perdebatan diskursus teoritik tentang sistem demokrasi sendiri yang menjadi lokus tulisan ini. Aasumsi umum yang berkembang melihat bahwa jika demokrasi adalah sistem untuk memberi ruang

⁹⁹ Beberapa fakta kasus bahkan menunjukkan bahwa pro kontra ini lalu meluas sampai pada ketangan-ketegangan sosial dan memancing munculnya aksi-aksi kekerasan antar warga. Misalnya, keputusan dan himbauan tentang penutupan rumah ibadah direspon secara beragam dengan berbagai artikulasi yang beragam pula. Contoh kasus kejadian, seorang kepala desa di Bulaguding, Kecamatan Gadung, Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah diamuk massa karena melarang warga untuk solat di masjid akibat situasi corona. Lihat, *Kompas*, 25 Mei 2020.

¹⁰⁰ Ini lebih banyak menyangkut kondisi kedaruratan secara umum, terutama kondisi darurat yang ditentukan oleh persoalan ideologi atau pilihan politik tertentu. Satu contoh misalnya 'darurat radikalisme', 'darurat terorisme' atau 'darurat sparatisme'.

pada hak kebebasan dan pemenuhan hak warga negara, bukankah dengan demikian setiap langkah yang mengabaikan dan membatasi hal itu bisa kita sebut sebagai praktik anti demokrasi. Pendapat ini secara umum terus berkembang menjadi diskursus dan direproduksi terutama oleh banyak lawan-lawan (oposisi) politik rezim pemerintah yang ada. Memang tidak menutup mata, ada banyak kelindan dan irisan dengan berbagai motif dan orientasi kepentingan politik tertentu, namun setidaknya jika kita baca secara jernih - tanpa harus berposisi pada dukungan kepentingan kubu-kubu politik maka masalah ini menjadi satu argumen pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab. Mau tidak mau kita harus ditarik untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kembali polemik tentang sistem demokrasi itu sendiri, terutama melihat arah kecenderungan demokrasi yang selama ini menjadi landasan politik yang dipraktikkan oleh sebagian besar negara hari ini.

Jika dibaca lebih teliti, gagasan demokrasi sejak awalnya adalah sebuah bentuk respon politik untuk mengatasi situasi kedaruratan. Dengan demikian demokrasi sendiri secara politis bisa dikatakan lahir dari rahim kedaruratan. Ada kondisi darurat yang bisa disebut sebagai kekuasaan absolut, totalitarisme, fasisme atau sistem monarki yang secara prinsip dianggap membelenggu aspek-aspek kebebasan manusia. Demokrasi lahir dari situasi transisi dari sebuah sistem politik anti demokrasi. Demokrasi juga bisa dikatakan sebagai anak kandung dari momen revolusi, reformasi, *people power* atau model-model peralihan sistem politik dari kondisi sebelumnya yang dianggap berwatak totaliter dan menindas. Demokrasi menjadi gerakan yang diarahkan untuk membatalkan, menangguk bahkan melenyapkan bentuk-bentuk tatanan politik lama. Dalam situasi semacam ini, praktik-praktik abnormalitas bisa dimungkinkan dan dianggap absah. Atas nama untuk mewujudkan demokrasi maka segala bentuk langkah pemaksaan dan kekerasan untuk menangguk tatanan hukum lama akan dibenarkan. Dengan demikian bisa diandaikan dalam perkembangan waktu, setelah tatanan politik baru berjalan normal, maka prinsip kedaruratan (deklarasi situasi darurat) harus mulai dihilangkan atau setidaknya dikurung rapat-rapat.

Mengapa dalam situasi normal - dalam sistem demokrasi yang sudah berjalan - kebijakan kedaruratan ini harus dikurung jauh, karena pada dasarnya pelaksanaan keadaan darurat sesungguhnya adalah sebuah deklarasi penanggukan atas prinsip-prinsip demokrasi. Misal dalam deklarasi darurat terhadap ancaman terorisme, ancaman separatisme atau ancaman perang,, pemerintahan demokrasi bisa menangguk prinsip-prinsip demokrasi yang secara prinsip semestinya harus konsisten diterapkan. Langkah kebijakan pemerintah atas pandemi Corona saat ini juga bisa dibaca dalam nalar

demikian. Atas klaim pertimbangan kondisi kedaruratan, maka pemerintah bisa menganulir dan menanggukhan prinsip-prinsip dasar demokrasiya sendiri. Tindakan ini bisa menyerupai bentuk tindakan diskresi tertentu. Misal diskresi pihak aparat kepolisian untuk melakukan langkah menembak mati seseorang karena dianggap mengancam keselamatan banyak orang meskipun pada prinsipnya tindakan itu jelas-jelas tidak memenuhi standar normatif penghargaan atas aspek demokrasi dan prinsip hak asasi manusia.

Sikap diskresi kedaruratan dalam politik penyelenggaraan demokrasi apakah merupakan tindakan perkecualian semata ataukah justru merupakan bagian dari unsur kebijakan yang dimungkinkan ada dalam tubuh sistem demokrasi itu sendiri? Pertanyaan ini menjadi penting, mengingat dalam perjalannya banyak rezim demokrasi ternyata tidak konsisten dengan pengandaian aspek perkecualian tersebut. Pemikir politik kontemporer seperti Giorgio Agamben secara kritis berhasil membaca dan menyimpulkan dimensi nslr sebaliknya di balik asumsi normative tentang demokrasi. Menurutnya, kekuasaan dan langkah politik kedaruratan bukanlah semata residua atau sedimen komponen demokrasi, namun justru ia merupakan kuasa politik kedaruratan ini sebagai landasan dan matriks dasar politik demokrasi. Ia secara laten maupun manifest justru telah menjadi mode penyelenggaraan kekuasaan. Tidak tanggung-tanggung, apa yang ingin dikatakan oleh Agamben adalah bahwa rezim demokrasi sendiri telah meletakkan 'keadaan darurat' sebagai paradigma atau matrik penyelenggaraan kekuasaan. Tentu saja tesis Agamben ini harus dijelaskan secara lebih detail karena mengandung beberapa asumsi jalan dekonstruktif pikiran yang tidak lazim dalam upaya memahamidemokrasi.

`Kebijakan kondisi kedaruratan masih sering problematis dan melahirkan berbagai polemik, beberapa di antaranya menyangkut: *Pertama*, polemik tentang landasan atau kriteria terkait pertimbangan bagaimana memutuskan kondisi mana yang bisa dikatagorikan darurat mana yang tidak. Keputusan situasi kedaruratan seringkali secara poliitis dilakukan secara sepihak oleh kewenangan eksekutif sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Landasan kriteria seringkali merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak terbuka untuk dikomunikasikan dengan pelibatan partisipasi dan pertimbangan publik secara luas. Kebijakan ini seringkali bersifat resmi sehingga pertimbangan kedaruratan lebih banyak bersifat politis. Dalam jangka panjang, normalisasi pelembagaan kebijakan kedaruratan ini lalu seringkali tidak mudah dikontrol, konsekuensinya batas-batas dan kriteria tentang kedaruratan tidak tergambar jelas. .

Persoalan kedua yang juga cukup penting adalah, jika keadaan darurat yang semestinya difahami sebagai kondisi abnormalitas dan berlaku temporal lalu menjadi matrik dasar penyelenggaraan negara maka pada akhirnya batas antara apa yang disebut 'normal' dan mana yang "abnormal" juga menjadi tidak jelas. Kekaburan dan cairnya batas inilah yang akan menjadi sumber potensial dari peluang munculnya kesewenangan di rezim demokrasi. Di sisi lain, kaburnya batas antara normalitas demokrasi dan kedaruratan secara perlahan bisa membangun potensi ketidakpercayaan politik dan delegitimasi publik pada kekuasaan, dan lebih luas lagi pada bangunan demokrasi. Normalisasi politik kedaruratan pada akhirnya akan mendorong potensi krisis dan pembusukan demokrasi itu sendiri. Kekuasaan eksekutif akan semakin berpeluang menjadi kekuatan yang berdaulat penuh untuk menentukan setiap langkah-langkah kebijakannya.

Kekuasaan Berdaulat dan Normalisasi Situasi Darurat

Sangat penting untuk menggali lebih dalam mengapa penerapan kebijakan kedaruratan dalam perkembangan demokrasi kontemporer telah menjadi norma atau praktik yang dianggap benar adanya. Untuk membantu memngurai problem ini, penulis tertarik menggunakan perspektif tawaran Georgio Agamben¹⁰¹, terutama terobosan dekonstruksinya yang mengajak kita

¹⁰¹ Georgio Agamben adalah filsuf politik kontemporer. Lahir di Roma, 22 April 1942. Menyelesaikan studi doktoral di bidang hukum dan filsafat di Universitas Roma, Italia. Desertasinya mengangkat pemikiran filsuf Simone Weil seorang pemikir Marxis perempuan. Ia mengajar di berbagai universitas di Eropa yang cukup terkenal, seperti Collège International de Philosophie Paris, Accademia di Architettura di Mendriso (Universitas Della Svizzera Italiana), Università IUAV Venesia, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, serta European Graduate School in Saas-Fee, Swiss. Gagasan-gagasan politik Agamben banyak dipengaruhi oleh filsafat pemikiran dan persinggungannya dengan gagasan-gagasan penting filsuf-filsuf penting diantaranya Walter Benjamin, Aristoteles, Heidegger, Carl Schmitt, Michel Foucault, Jacques Derrida, Hegel, Hannah Arendt, Antonio Negri dan Emile Benveniste. Dengan beberapa pengaruh pemikiran dekonstruksi dan pascastrukturalis, Agamben memberi perspektif yang berlainan dengan pemikiran yang lain terutama dalam memahami logika dan nalar sistem demokrasi. Lihat, Agus Sudibyo, *Demokrasi Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Georgio Agamben*, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta, 2019, hal. 1 - 3; bdk, Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams, *Teori-Teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi*

untuk membaca melalui analisis yang jauh berbeda atas pandangan demokrasi dibandingkan dengan berbagai pandangan politik yang lazim difahami sekarang ini. Sistem demokrasi secara umum - terutama mainstream demokrasi liberal saat ini - banyak mengandaikan sebuah tatanan penyelenggaraan politik yang berkonsentrasi pada jaminan pemenuhan hak-hak sosial politik, pelembagaan dan kepastian hukum, kontrol dan partisipasi warga negara, pemenuhan kesetaraan dan keadilan warga dan jaminan tidak adanya represi atau kekerasan serta bentuk diskriminasinya atas semua warga negara tanpa terkecuali. Demokrasi juga selalu dilekatkan dengan ide 'kebebasan' dan 'kesetaraan' warga. Nilai-nilai moralitas politik demokrasi dipusatkan pada penyelenggaraan sistem politik yang memberi peran besar pada penghargaan sekaligus perlindungan atas kebebasan warga negara.¹⁰²

Sikap terhadap kedaruratan, dalam sistem demokrasi secara umum tetap memberikan ruang yang terbuka terhadap berbagai politik penanggulangan baik penanggulangan kepastian hukum, pembatasan kebebasan sipil, pelanggaran terhadap hak-hak sosial politik warga hingga pemberlakuan langkah represi kekerasan terhadap warga yang dianggap akan mengganggu keselamatan dan keamanan negara. Pembagian kekuasaan Legislatif, Judikatif dan Eksekutif dalam situasi darurat lalu tidak berperan secara normal. Pihak eksekutif memiliki kewenangan yang cukup besar untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atas nama respon kedaruratan. Dalam analisis Agamben, inilah yang dimaksud dengan 'penyelenggaraan keadaan darurat' atau 'keadaan pengecualian' (*state of exception*). Situasi kedaruratan tidak lagi hanya menyangkut persoalan sektor keamanan dan kedaulatan negara namun mengalami perluasan seperti misalnya darurat akibat bencana, perdagangan narkoba, terorisme hingga wabah penyakit. Perluasan ini tak hanya menyangkut jumlah kuantitas perkara yang bisa diangkat sebagai situasi kedaruratan, namun juga pada akhirnya meresap diam-diam menjadi matrik penyelenggaraan kekuasaan negara secara umum. Pada kondisi demikian, atas nama kepentingan perlindungan kepentingan negara, kekuasaan yang berdaulat bisa mendeklarasikan

Politik Internasional (penterjemah: Teguh Wahyu Utomo), Penerbit Baca, Yogyakarta, 2010, hal. 24 - 25.

¹⁰² Dimensi 'kebebasan' bisa dikatakan menjadi jantung prinsip dari 'demokrasi liberal' secara keseluruhan, beberapa pemikiran lalu juga menempatkan aspek 'kompetisi' dan 'partisipas' sebagai aspek yang juga penting dalam demokrasi. Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Penerbit Pustaka Pelajar kerjasama dengan Centre for Critical Social Studies (CCSS), Yogyakarta, 2003, hal. 19.

keapapun dan dimana pun kondisi kedaruratan ini.¹⁰³ Batas kriteria tentang ukuran kedaruratan sendiri akan semakin kabur dan tidak memiliki ukuran katagori yang jelas.

Kekuasaan berdaulat (*the sovereign power*) didefinisikan oleh Agamben sebagai, *pertama*: kekuatan yang tak tertandingi oleh kekuatan apa pun karena menempatkan diri sebagai representasi tunggal dari seluruh rakyat (*representation of the people-as-one*) kekuasaan berdaulat menjadi kekuatan yang tak tersentuh. *Kedua*, kekuasaan berdaulat juga merupakan kekuasaan yang menyerap dan mengikat semua orang dalam kuasa atas hidup dan mati (*power of life and death*). Kekuasaan berdaulat dalam makna ini sebagai kekuasaan yang menegaskan kuasanya bukan hanya dengan 'mengatur' atau 'mengontrol' hidup setiap orang agar bersifat produktif bagi penyelenggaraan tatanan¹⁰⁴, tetapi terutama sekali dengan mengambil nyawa atau kehidupan setiap orang. Kekuasaan berdaulat oleh Agamben tidak hanya dilakukan sebagai kekuasaan yang terdapat dalam sistem totalitarisme atau sistem monarki yang absolut, namun juga dialamatkan pada penyelenggaraan tatanan demokrasi. Pandangan Agamben ini tentu di luar kewajaran dari asumsi umum yang melihat bahwa demokrasi adalah sistem yang 'terputus' atau berbeda sama sekali dengan logika kekuasaan sebelumnya. Bagi penegasan Agamben, sistem kekuasaan berdaulat yang ada dalam praktik politik demokrasi

¹⁰³ Bahkan kriteria tentang apakah yang bisa dikategorikan sebagai 'situasi darurat' yang mengancam keselamatan dan keamanan negara, seringkali bisa bersifat 'fiksi' daripada sebuah realitas kedaruratan yang benar-benar faktual. Imajinasi adanya musuh yang mengancam eksistensi negara, terus direproduksi untuk memberikan dasar legitimasi bahwa pelaksanaan hukum kedaruratan bisa sah dilakukan. Dalam telaah kritis Colin McQuillan bahkan memberi catatan menarik bahwa deklarasi keadaan darurat seringkali merupakan fiksi tentang keadaan darurat. Lihat, Colin McQuillan, "The Real State of Emergency: Agamben on Benjamin and Schmitt", *Studies in Social and Political Thought*, Vol. 18, 2010, hal. 104

¹⁰⁴ Untuk jenis model kekuasaan ini, penjelasan Agamben menggunakan apa yang sudah dikembangkan oleh Michel Foucault tentang kekuasaan biopolitik. Sebuah modus kekuasaan yang mengontrol dan mengatur tubuh sebagai objek kekuasaan. Tubuh tak semata target tetapi menjadi instrument dan media sekaligus. Lihat, Michel Foucault, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, LKiS, Yogyakarta, 1997, hal. 25.

sebenarnya bisa dikatakan sebagai kelanjutan (kontinuitas) dari sistem politik sebelumnya.

Agamben menelusuri geneologi asal usul dari 'kekuasaan berdaulat' dari sistem politik kekuasaan klasik Yunani hingga perkembangan demokrasi kontemporer hari ini. Ia mendapatkan temuan penting yang memberikan tesis mendasar tentang asal-usul 'kekuasaan berdaulat'. Menurut pandangan Agamben, kekuasaan berdaulat masih melekat dalam konteks sistem demokrasi karena sejak awal demokrasi dibangun tidak memisahkan secara jelas antara 'kekuatan-pembentuk-konstitusi' (*constituting power*) dengan kekuatan-pelaksana-konstitusi (*constituted power*). Kekaburan pemisahan antara kekuatan yang melahirkan kekuasaan politik dan kekuatan yang menjalankan kekuasaan politik akan melahirkan sosok kekuasaan berdaulat ini. Menurut Agamben, demokrasi awal yang digagas sejak Polis Yunani, tidak memisahkan secara jelas dan meletakkan fungsi yang secara bersamaan (tumpang tindih) antara 'rasionalitas politik-yuridis konstitusi' dengan "rasionalitas manajerial-administratif" kekuasaan. Penumpukan peran ini menjadikan kekuasaan eksekutif-yang diandaikan sebagai pelaksana kekuasaan-menjadi sangat dominan dan kuat. Konsep '*politeia*' yang dalam tradisi *polis* Yunani dimaknai sebagai kekuatan pembentuk konstitusi sejak awal tidak didefinisikan secara terpisah dengan '*politeuma*' sebagai kekuatan pelaksana kekuasaan, Dalam perkembangan waktu prinsip ini yang masih terus dipertahankan dalam logika demokrasim sampai hari ini.

Meskipun dalam pelaksanaan politik dikenal hari ini dengan pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) antara Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif, namun itu belum menjawab dari apa yang dimaksudkan Agamben sebagai pemisahan kekuasaan secara tegas di dalam sistem demokrasi. Dengan latar historis yang sudah dijelaskan oleh Agamben ini, demokrasi dalam perjalanannya lebih banyak dipahami sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan dibandingkan sebagai sistem yang menakar legitimasi penyelenggaraan kekuasaan.¹⁰⁵ Karena peran untuk menakar legitimasi ini hanya bisa diberikan pada entitas di luar penyelenggaraan negara, maka ia adalah subjek tindakan yang independen dan tidak melibatkan diri dalam ranah penyelenggaraan kekuasaan. Menurut Agamben, keberadaan kekuatan pembentuk konstitusi ini berada di luar praksis pemerintahan dan tidak memiloiki mikatan langsung dengan pemerintahan dan mengada tanpa campur tangan negar, namun melandasi keberadaan konstitusi negara. Kekuatan pembentuk konstitusi lebih jauh secara mendasar adalah

¹⁰⁵ Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Georgio Agamben*, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta, 2019, hal. 5.

tindakan setiap orang untuk menentukan pilihan politik atau menentukan nasib sendiri secara bebas. Pandangan prinsip ini jauh melampaui apa yang dibayangkan dengan semisal peran Legislasi oleh parlemen. Dalam banyak hal parlemen dalam konteks sistem demokrasi kontemporer hari ini masih menjadi bagian dari kekuatan yang tak terpisahkan dengan negara dan juga dalam banyak hal ikut berperan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Inilah poin penting yang menjadi catatan kritik dari Agamben tentang situasi demokrasi sampai hari ini.

Untuk memberi ilustrasi apa yang dimaksudkan dengan normalisasi keadaan darurat seperti yang digagas oleh Agamben sendiri adalah bisa diberikan beberapa contoh kasus yang pernah ada dalam perjalanan politik domestik Indonesia. Landasan yuridis atas keberadaan peluang kebijakan kedaruratan sebenarnya sudah tertera dan dibaca dalam konstitusi Indonesia. Misal bisa kita tengok dalam UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950), pasal 1 menyatakan bahwa "Pemernitah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hak-hak penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera". Dari penjelasan ini jelas meletakkan sepenuhnya pada kewenangan kekuasaan eksekutif (presiden) untuk membentuk dan memberlakukan kondisi situasi kedaruratan serta pelaksanaan UUD kondisi darurat tersebut. Dalam keterangan pasal itu jelas mengatakan kalau undang-undang darurat adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak legislatif. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang perlu diatur dengan segera mungkin karena adanya situasi kedaruratan. Selambat-lambatnya pada sidang DPR berikutnya UU ini harus disampaikan ke DPR. Jika DPR memberi penolakan, dalam situasi mendesak dan kepentingan tertentu, pemerintah masih bisa mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu).

Polemik tentang aspek keputusan situasi darurat dengan persoalan diskursus demokrasi terlihat pada penerapan Perpu No. 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003/. Sejak awal, kehadiran rancangan Perpu ini telah memancing polemik dan kontroversi di antara berbagai pihak. Sebagian melihat ini sebagai upaya untuk menjaga upaya keselamatan negara dan menjaga prinsip demokrasi, namun sebagian pihak yang lain melihat watak Perpu ini yang justru akan mengancam demokrasi. Alasan utama pemerintah

mengeluarkan rancangan Perpu adalah soal kedaruratan ancaman terhadap ideologi Pancasila. Melalui tambahan landasan hukum keputusan MK Nomor 139/PUU-VII/2009, presiden bisa mengeluarkan Perpu atas dasar kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Dengan pertimbangan di atas, pemerintah memberi dalih alasan bahwa Perpu dibuat dalam kerangka untuk melindungi ideologi kebangsaan dan bukan untuk memberi pembatasan pada kebebasan berdemokrasi. Argumentasi atas dasar pertimbangan keselamatan negara dari indikasi ideologi radikal yang merusak kebangsaan selalu menjadi pertimbangan pokok. Pihak yang menolak lebih banyak melihat bahwa ada watak kepentingan totaliter yang dilakukan pemerintahan Jokowi atas penerbitan Perpu tersebut. Perpu jelas-jelas sebagai praktik pemberangusan atas prinsip demokrasi dan kebebasan. Oleh para penolak, Perpu dianggap justru berlawanan dengan prinsip jilai-nilai kebangsaan terutama nilai demokrasi yang harus dijunjung sepenuhnya. Penolakan juga dilandasi kekawatiran akan potensi penyelewengan yang berpotensi penyalahgunaan oleh rezim sekarang atau di masa datang untuk memberangus kebebasan demokrasi seluruhnya terhadap eksistensi keberadaan ormas-ormas di Indonesia.¹⁰⁶ Untuk sebagian besar para pendukung gagasan Perpu melihat bahwa demokrasi sendiri harus diatur pelaksanaannya. Kebebasan demokrasi tidal bisa berlalu sebebas-bebasnya.

Sebagian masyarakat yang mendukung penerapan Perpu dilatarbelakangi oleh sebuah argumentasi bahwa Perpu menjadi sarana untuk menjaga dan merawat nilai-nilai kebhinekaan, pluralisme, toleransi serta hak-hak sipil masyarakat yang selama ini sering diganggu ndan dirusak oleh beberapa kelompok yang anti terhadap prinsip demokrasi. Sebagian lain menerima Perpu ini atas kepentingan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan bersama. Alasan itu merujuk pada berbagai data tentang berbagai praktik intoleransi dan kekerasan sosial berdimensi agama yang makin meningkat di Indonesi terutama tiga tahun terkahir sejak 2017 sampai 2020. Perkiembangan kondisi itu memberi pertimbangan untuk menyepakati gagasan penerapan Perpu tentang Ormas.

¹⁰⁶ Dalam catatan kementerian Dalam Negeri per Juli 2019, jumlah organisasi massa (ormas) yang tercatatkan di pemerintah sudah mencapai sekitar 420.381 ribu. Ormas-ormas ini terb agi yang tercatat di Kemntrian Dalam Negeri dan njuga kementriam Hukum dan HAM. Lihat,

Tak lama berselang, pemerintah dengan menggunakan dasar Perpu lalu melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 telah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Argumentasi Pemerintah berpatokan bahwa HTI telah melakukan bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta secara hukum bertentangan dengan Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Atas pertimbangan kedaruratan negara melalui pemerintah lalu memiliki otoritas pemuh untuk membekukan atau membubarkan organisasi massa. Langkah keputusan dan juga penerapan Perpu tentang Ormas ini jika dicermati sebagai fenomena yang disebut Agamben sebagai bentuk "normalisasi keadaan darurat". Normalisasi keadaan-darurat menurut Agamben merupakan karakteristik yang inhern ada dalam kekuasaan totalitarisme yang secara kontinyu berlanjut ke dalam matrik penyelenggaraan pemerintahan-pemerintahan demokratis.

Sebenarnya yang lebih jauh ingin dipersoalkan melalui perspektif Agamben adalah bukan pada soal legalitas formal keberadaan kontitusi kedaruratan tersebut, tetapi pada paradigma dan matrik dasar atas penyelenggraan pemerintahan demokratis melalui aspek kedaruratan ini. Ini mengajak kita mendalami bukan pada konteks kasus empiris kedaruratan namun pada universalisasi makna kedaruratan yang diam-diam menjadi kerangka dari penyelenggaraan kekuasaan demokratis. Agamben tidak mengatakan bahwa tugas penanganan situasi darurat itu tidak penting, namun yang dipersoalkan dalam telaah Agamben adalah prinsip dasar dari perspektif kedaruratan sendiri yang justru menjadi ka larakteristik yang terus dipakai dalam pemerintahan demokrasi. Poin sentral yang ingin diletakkan untuk menjawab cara pandang demokrasi melihat aspek kedaruratan yakni dengan meletakkan kekuasaan berdaulat sebagai dimensi utama. Kekuasaan berdaulat dalam matra perspektif kedaruratan ini oleh Agamben tak hanya sebagai buah retakan (*discontinuity*) antara rezim otoriter dan rezim demokratis, namun merupakan kelanjutan (*contoinuity*). Tesis penting ini yang merupakan gagasan terobosan baru dari Agamben yang menolak klaim-klaim asumsi politik selama ini tentang demokrasi sebagai sebuah patahan atau retakan dari sistem otoriter sebelumnya.

***Homo Sacer*, 'Kamp' dan Paradoks Kekuasaan**

Normalisasi keadaan-darurat tergambarkan sangat jelas ketika proses penangguhan hukum, pembatasan kebebasan akibat situasi perkecualian atau kebijakan-kebijakan yang mengabaikan aspek pemisahan kekuasaan atas respon kondisi darurat tidak hanya menjadi sikap respon khusus namun sudah

menjadi aturan hukum yang terlembagakan dalam sistem penyelenggaraan politik. Dalam normalisasi keadaan-darurat ini, kekuasaan berdaulat akan secara penuh memiliki kewenangan tak hanya untuk mengontrol dan mengatur, namun juga sampai menentukan hidup dan matinya seseorang. Dalam kondisi matrik penyelenggaraan kekuasaan ini, masyafakat digambarkan oleh Agamben seperti hidup dalam bangunan 'penjara besar' atau '*Kamp*' yang akan menghadapi potensi kekerasan kapan saja dan di mana saja. Dalam kehidupan *Kamp* semacam ini, hukum tidak berlaku lagi. Hukum menjadi absen untuk menjadi tempat perlindungan bagi warga. Dalam catatan Agamben, dalam tatanan negara demokratis secara keseluruhan terdapat area-area di mana keberlakuan hukum ditangguhkan. Menariknya, penangguhan hukum ini di saat yang sama merupakan produk hukum yang diputuskan melalui mekanisme legal. Situasi ini tentu menjadi gejala yang paradoks dalam demokrasi. Deklarasi kondisi-darurat yang dberlakukan terus menerus sebagai mekanisme dasar kekuasaan, kapanpun akan berpotensi sangat besar untuk menangguhkan hukum dan sekaligus memproduksi hukum sesuai kewenangannya yang tak terbatas tersebut.

Dengan perluasan karakter dasar dari kekuasaan semacam ini, maka setiap warga negara akan berpotensi menjadi '*homo sacer*', yakni orang-orang yang akan menjadi objek kekerasan tanpa tameng perlindungan hukum dan tanpa konsekuensi apapun bagi pelaku kekerasan.¹⁰⁷ Dalam kondisi menjadi *homo sacer*, setiap warga negara akan sangat rentan untuk menjadi korban sekaligus tanpa pertanggungjawaban penanganan hukum yang disediakan. Atas nama normalisasi keadaan darurat, seriap waktu kekuasaan bisa untuk menetapkan hidup matinya seseorang kapanpun dan dimanapun. Manusia lalu sangat rapuh di hadapan hukum negara. Dalam situasi seperti ini maka, Agamben memberikan tawaran tesisnya yang penting bahwa pada akhirnya hubungan politik yang asali antara negara dan warga nehgara adalah bukan perlindungan atau pelayanan, melainkan penelantaran. Konsep penelantaran merujuk pada argumentasi Agamben bahwa dalam matrik penyelenggaraan kekuasaan yang berdaulat demikian, warga negara pada hakikatnya 'terinklusi' dalam ranah hukum negara namun sekaligus 'tereksklusi' dalam hukum negara. Dualitas posisi yang paradoks sekaligus memngandung kerentanan yang inheren dan niscaya. Setiap orang dalam himpunan '*kamp* kekuasaan' terikat dalam hukum yang inklusif sekaligus eksklusif tersebut. Dalam situasi semacam ini, maka ruang publik sebagai paradigma politik lebih banyak menjadi ruang ilusif dan tidak memiliki kekuatan politis yang bisa mengeskpresikan kehendak kebebasan warga. Bagi Agamben, bukan '*ruang publik*' yang ada melainkan

¹⁰⁷ Agus Sudibyo, *Ibid*, hal, 9.

'kamp'.¹⁰⁸ Kesimpulan itin menegaskan kembali atas 'kontinuitas' dan 'intensifikasi' yang terus dilanjutkan antara rezim otoriter ke rezim demokratis.

Dalam kekuasaan berdaulat yang menetapkan matrik kondisi-darurat, maka sejatinya tidak ada pemberlakuan hukum yang bersifat permanen (tetap). Maka konsepsi seperti jaminan hukum atau juga kepastian hukum hanyalah mitos belaka yang sebenarnya tak pernah konsisten dilaksanakan. Hukum selalu berstatus menanguhkan diri dalam momentum kekerasan, bahkan mendasarkan eksistensinya pada kekerasan.¹⁰⁹ Dalam analisisnya, Agamben bahkan menyimpulkan bahwa kekerasan tidak selalu menjadi kenyataan yang diatasi hukum. Sebaliknya melalui 'normalisasi keadaan-darurat', hukum kembali mengabsahkan kekerasan sebagai dasar atau mode operasi penyelenggaraan kekuasaan negara. Inilah dasar kesimpulan Agamben mengenai watak paradoks dalam hukum yang diterapkan dalam sistem demokrasi. Menujut Agamben, hukum dicirikan dengan wajah kerancuannya, di mana hukum telah menginklusi individu dalam tatanan dengan berbagai maturan dan pembatasan sekaligus menelantarkannya sebagai semata-mata "hidup telanjang" (*bare-life*) tanpa hak dan perlindungan hukum.¹¹⁰ Konsepsi 'hidup telanjang' diperkenalkan oleh Agamben sebagai konsep di antara transisi 'hidup alamiah' (*oikos*) dan 'hidup politis' (*polis*). Hidup telanjang mengartikan bahwa seseorang tidak sepenuhnya berada dalam posisi sebagai 'yang privat', ia 'terinklusi' dalam hukum namun juga 'tereksklusi' dalam hukum. Karena posisi hidup telanjang inilah maka manusia selalu akan rentan terhadap tindakan kekerasan hukum.

Pandangan Agamben tentang 'kekuasaan berdaulat' ini harus menyertakan pemahaman awal tentang bagaimana sebenarnya ruang dan politik kehidupan masyarakat ini ditata. Bahkan dalam beberapa karyanya Agamben selalu menyinggung soal kiatn erat antara 'kekuasaan berdaulat' (*sovereign power*) dengan politik kehidupan. Gagasan ini sekaligus merupakan kritik atas pandangan dominan pemikiran filsafat politik terutama akr pemikiran politik Barat sejak Aristoteles.¹¹¹ Pokok mendasar dari pemikiran Aristoteles ada dalam

¹⁰⁸ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Penerjemah: Daniel Heller-Roazen), Stanford University Press, Stanford CA, 1998, hal. 182.

¹⁰⁹ Agus Sudibyo, *Ibid*, hal, 12.

¹¹⁰ Giorgio Agamben, *Ibid*, hal. 9, 10.

¹¹¹ Kecuali dalam bukunya '*Homo Sacer*' juga bisa dilihat dalam karyanya yang lain. Lihat, Goergio Agamben, *Remnant of Auschwitz: the Witness and the Archive*, Zone Books, New York, 1999.

perbedaan antara '*natural life*' (hiduup alami) dan '*good life*' (kehidupan yang baik). Dalam telaah Agamben, ini bisa ditemukan dalam pembdeaan '*zoe*' (sebagai kehidupan biologis/alami manusia) dan '*bios*' (kehidupan politik) yang diandaikan sebagai sebuah kehiduoan yang lebih baik. Dalam perkembangan pemiiran politik lalu ini juga mempengaruhi konsepsi penataan politik yang lebih dikenal dengan konsep 'ruang privat' dan 'ruang publik'. Perbedan diantara dua konsep inilah yang sampai hari ini sangat mempengaruhi pola penataan politik demokrasi. Konsep ini pula yang nantinya sangat menjadi konsen kritik Agamben, terutama konsep gagasannya tentang 'hidup telanjang', '*homo sacer*' dan 'kekuasaan berdaulat'.

Gagasan umum tentang distingsi pemisahan '*zoe*' dan '*bios*' ini relatif bertahan lama menjadi kecenderungan politik modern hingga muncul kritik mendasar atasnya. Michel Foucault, Filsuf Perancis adalah salah satu yang memberikan gugatan dan ketidaksetujuan distingsi ini.¹¹² Menurut Foucault dalam konsep penting '*biopolitik*' mengaskan bahwa '*zoe*' sendiri dalam perkembangan politik sudah tercakup menjadi modalitas kekuasaan negara. Artinya '*zoe*' sendiri sudah memasuki ruang '*bios*' politik. Dengan demikian, maka menurut Foucault, masuknya '*zoe*' ke '*bios*' memberi perubahan fundamental dalam hubungan antara politik dan kehidupan yang kenyataan hidup sederhanannya tidak lagi dikecualikan dari perhitungan dan mekanisme politik, tetapi justru di jantung politik modern.¹¹³ Kekuasaan lalu beroperasi tidak sebagai entitas yang harus memaksas dengan tindakan politik kekerasan, tetapi mewujud dalam berbagai bentuk pengaturan dan pendisiplinan tubuh masyarakat. Di penjelasan inilah titik terpenting memahami gagasan Foucault tentang biopolitik. Gagasan ini pula yang juga ikut mempengaruhi pemikiran Agamben mengenai kekuasaan berdaulat, hanya saja dengan beberapa kritik dan perubahannya.¹¹⁴

¹¹² Michel Foucault, *The History of Sexuality, The Will to Power*, (penerjemah: Robert Hurley), Random) Volumre I, House, New York,

¹¹³ Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams, *Ibid*, hal. 28.

¹¹⁴ Perubahan mendasar dan sekaligus catatan kritik kepada Foucault terutama pada pandangan konsepsi tentang kekuasaan politik. Menueut Agamben pergeseran kea rah '*biopolitik*' yang diandaikan pada Foucault sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi. Bukan bahwa biopolitik tidak ada, justru ia sendiri merupakan watak asli dari kekuasaan politik. Agamben menjelaskan "produksi lembaga biopolitik adalah aktifitas asli dari kekuasaan berdaulat. Dalam pandangan Agamben, konsepsi Barat tentang politikmemang sudah selalu biopolitik, tetapi hubungan antara politik dan kehidupan semakin

Menurut Agamben, pandangan 'biopolitik; yang ditawarkan Foucault kurang menjangkau problem yang menyeluruh terhadap kekuasaan berdaulat. Konsentrasi Foucault terhadap 'penjara' dan 'rumah sakit' sebagai *objek* kejian, luput kurang memahami konsentrasi kekuasaan seperti yang ada dalam 'kamp'.¹¹⁵ Jika Foucault melihat modernitas sebagai kekuasaan biopolitik yang sekaligus menghasilkan proses 'subjektivikasi' dan juga kontrol atas subjek, Agamben lebih jauh lagi melihat bahwa kekuasaan dalam abad Modern tidak memungkinkan lagi adanya proses subjektivikasi, Biopolitik dalam pandangan Agamben lebih jauh telah menjadi kontinuitas dari sistem totalitarisme sebelumnya. Dalam kekuasaan biopolitik inilah, demokrasi terlihat sebagai sistem yang penuh ambivalensi. Demokrasi selalu dikalim sebagai sistem yang menyesuaikan kebebasan dan hak politik melawan absolutisme kekuasaan, namun dalam sisi dan waktu yang sama demokrasi secara simultan telah mempersiapkan proses penyerahan diri diam-diam hidup individu ke dalam kontrol negara sedemikian rupa sehingga memberikan fondasi yang baru dan lebih menakutkan untuk kekuasaan berdaulat yang justru hendak diperangi oleh demokrasi pada awalnya.¹¹⁶

Dalam paradigma politik 'kamp' ini politik ada dalam situasi paradoksal, di mana 'kamp' telah menjadi ruang pengecualian sekaligus ruang penataan aturan. Dalam ruang 'kamp' maka kondisi darurat bisa terus dihifupan menjadi sebuah tatananj yang bnormal. Bahkan dalam tatananj dalam kehidupan 'kamp'. Kondisi darurat bisa dikreasikan dan dibangun untuk memberi legitimasi bagi tindakan-tindakan politik. Contoh paling kentara adalah kebijakan politik 'Orde Baru' dengan kebijakan seperti politik "*kewaspadaan nasional*" atas kondisi ancaman 'ekstrim kiri' ataupun 'ekstrim kanan'. Sosok musuh yang berbahaya bagi negara bisa dihidupkan kapan pun dan dimana pun sesuai dengan arah kepentingan kekuasaan yang berdaulat. Dalam hukum tatanan di 'kamp' menjadi seolah-olah jelas, namun sebenarnya justru batas aturannya tidak sangat jelas. Dalam kehidupan kamp, batas antara yang legal dan yang illegal semakin susah untuk dibedakan.

terlihat dalam konteks praktik-praktik negara modern terutama dalam hal kekuasaan berdaulat. Lihat, Giorgio Agamben (1998), *Ibid*, hal. 6.

¹¹⁵ Menurut Agamben, 'kamp' adalah paradigma biopolitik fundamental tatanan di era masyarakat di era demokrasi kontemporer. 'Kamp' adalah regulasi dan tersembunyi yang mensubordinasi hidup manusia pada tatanan negara demokrasi yang pada kenyataan hanyalah kontinuitas dari tatanan rezim sebelumnya. Lihat, Agus Sudibyo, *Ibid*, hal. 165.

¹¹⁶ Agus Sudibyo, *Ibid*, hal. 151.

Kecuali peran pemikiran Foucault yang mempengaruhi penajaman gagasan Agamben soal kekuasaan berdaulat dan peran biopolitik, pemikiran Agamben sendiri juga banyak dipengaruhi oleh gagasan Carl Schmitt, terutama gagasannya tentang 'sovereign (orang yang memiliki kedaulatan) sebagai orang-orang yang bisa memutuskan adanya pengecualian. Menurut Schmitt, keputusan semacam politik pengecualian itu sendiri sebenarnya ada. Keadaan darurat menurut Schmitt itu ada dan memang berjalan dengan menanggukhkan aturan hukum untuk membolehkan tindakan apapun yang dianggap perlu. Namun dalam catatan pemikirannya, konsep Schmitt ini lalu dielaborasi lebih jauh dengan menggunakan sumbangan pemikiran Walter Benjamin yang lebih jauh menjelaskan bahwa tindakan politik pengecualian yang sering digunakan dalam politik kedaruratan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah sudah merupakan tatanan atau aturan sendiri. Benjamin mengatakan "tradisi kaum tertindas mengajari kita bahwa 'keadaan pengecualian' di mana kita hidup adalah aturannya.¹¹⁷ Dengan bantuan pemikiran Benjamin ini, Agamben lalu mempertajam pengamatannya tentang tindakan keadaan pengecualian itu secara lebih mendalam. Ia membawa pengertian tentang tindakan pengecualian ini menjauh dari isu ketentuan-ketentuan darurat mengarah kepada fungsi asli yang lebih relasional dalam paradigma politik Barat.

Tindakan pengecualian, dalam elaborasi Agamben juga dalam beberapa hal merujuk dari konsep pemikiran Jean-Luc nancy tentang konsep 'ban' (pencekalan). Tindakan pengecualian misalnya dalam konteks ilustrasi 'ban' terjadi dalam logika inklusi-eksklusi (pengecualian yang inklusif). Pemahaman tentang 'ban' memberi contoh bahwa ketika seseorang dicekal dalam komunitas tertentu, sebenarnya ia masih terus memiliki hubungan dengan kelompok orang di dalamnya: hal itu tepat karena logika larangan justru akan menempatkan orang itu selalu terhubung dengan komunitasnya, dengan begitu seloalu ada hubungan. Orang yang dicekal (dikecualikan) itu justru disertakan oleh virtue atas pengecualian tersebut.¹¹⁸ Maka membaca hubungan antara politik kehidupan dan keberadaan kekuasaan yang berdaulat ini adalah penting juga memahami konsep-konsep dasar yang diajukan oleh Nancy tentang '*ban*' (larangan/pencekalan), konsep Schmitt tentang '*sovereign*' (kedaulatan), pengertian Foucault tentang '*biopolitics*' (politik tubuh), beserta pemikiran Benjamin tentang "*permanence of Exclusion*" (pengecualian yang bersifat

¹¹⁷ Walter Benjamin, "On the Concept of History" dalam Howard Eiland dan Michael Jennings (eds), *Walter Benjamin Selected Writing*, Volume 4, 1938-1940, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA dan London, 2003, hal. 392.

¹¹⁸ Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams, *Ibid*, hal. 28.

permanen). Keputusan yang dilakukan oleh kekuasaan yang berdaulat, dalam pandangan Agamben inilah yang akan menempatkan masyarakat sebagai dalam posisi 'bare life' (hidup telanjang) yang sangat rentan mengalami eksklusi politik bahkan sampai pada akibat-tindakan-tindakan pengecualian yang ekstrim seperti penyiksaan ataupun pembunuhan. Bagi Agamben, kita semua dalam hidup kekuasaan berdaulat akan berpotensi mengemban resiko sebagai 'bare life' dan pada hakikatnya semua masyarakat adalah '*homines sacri*' yang sangat rentan dihadapan kekuasaan.¹¹⁹

Inisiasi Subjek dan Pluralitas Kekuasaan: Refleksi atas Pandemi

Pandangan Agamben tentang tilikannya terhadap rezim demokrasi dan juga berlangsungnya matrik politik 'tindakan kondisi-darurat' harus diakui telah menantang polemik pemikiran yang cukup menarik. Tidak sedikit yang sudah memberi catatan kritik terutama terhadap kecenderungan konsentrasinya pada lokus kekuatan dominan negara, perspektifnya yang dianggap sebagian orang memiliki kecenderungan formalistik dan juga esensialis.¹²⁰ Harus diakui, pengaruh pengamatannya pada analisis 'kamp' sebagai paradigma untuk merumuskan konsep kekuasaan berdaulat, cukup kuat mempengaruhi kesimpulan pandangan-pandangan politiknya yang dianggap esktrim. Negara dibaca sebagai entitas kekuasaan berdaulat yang sangat dominan dalam mengatur dan berkuasa penuh atas diri individu-individu (warga negara) di dalamnya.

Pada kenyataannya, ada banyak kondisi dinamika sistem demokrasi yang plural dan beragam, dengan begitu sesungguhnya merupakan realitas politik yang tidak mungkin bisa disimpulkan sepenuhnya seragam. Misal pertanyaannya yang bisa diselipkan adalah bagaimana premis gagasan Agamben ini mampu

¹¹⁹ Giorgio Agamben, *Ibid*, hal. 111.

¹²⁰ Pemusatnya pada kerangka kelembagaan negara yang dianggap menjadi instrument sepenuhnya yang negatif bagi penguasaan masyarakat sering dianggap titik kurang dari pandangan Agamben. Ia kurang melihat bahwa banyak aspek hukum dan pelembagaan yang dibentuk tidak semata untuk mengontrol dan berkerja dalam aspek kekuasaan negatif tetapi juga dipakai untuk menjaga dan melindungi aspek-aspek hak-hak mendasar warga negara. Thomas Lemke salah satu pemikir yang memberi catatan kritik atas gagasan Agamben bahkan memandang bahwa Agamben terlalu menekankan pemusatan kajiannya pada peran negara. Lihat, Thomas Lemke, "A Zone of Indistinction: A Critique of Giorgio Agamben's Concept of Biopolitics", *Critical Practice Studies*, Volum 7, Nomor 1, 2005.

untuk menjangkau persoalan dinamika kekuasaan demokrasi di negara berkembang atau belum maju seperti Indonesia. Atau dalam catatan kritik lain, bagaimana perspektif Agamben untuk melihat posisi subjek politik (warga negara) yang pada kenyataannya juga beraneka ragam dalam memposisikan sikap, merespon atau mengartikulasikan perbedaan politiknya berhadapan dengan negara? Belum lagi dengan pertanyaan, bagaimana membaca potensialitas kontinjensi militansi gerakan-gerakan politik yang mencoba bernegosiasi dan berkontestasi dengan kekuatan politik yang berdaulat? Pertanyaan-pertanyaan ini pada hakikatnya menyangkut upaya pendalaman untuk membaca dimensi otonomi subjek, kebebasan serta inisiasi subjek politik warga berhadapan dengan kekuasaan. Banyak fakta memberi ilustrasi penting bahwa tidak semua subjek warga secara pasif tunduk dan pasif berhadapan dengan mekanisme kekuasaan berdaulat. Bahkan lebih jauh ada beberapa gambaran yang menunjukkan bahwa ada sebagian komunitas warga yang tidak sepenuhnya tergantung dengan segala persoalan kontrol dan pengaturan negara. Problem-problem semacam ini saya kira belum tertangkap sepenuhnya dalam telaah Agamben untuk menggenapi gagasan besarnya tentang kekuasaan berdaulat.

Kita bisa memulainya dengan membaca lagi kasus pandemi Corona, yang bisa terkatagorikan sebagai kondisi kedaruratan yang disebabkan oleh faktor di luar tindakan manusia secara langsung. Bisa dikatakan, pandemi ini terkatagori sebagai bencana alam namun lebih punya karakter yang khusus. Serangan wabah ini bisa dikatakan belum terjadi sebelumnya dalam pengalaman di semua negara. Meskipun dengan tingkat respon yang berbeda, namun secara keseluruhan hampir semua negara mengalami guncangan dan ketidaksiapan sebelumnya untuk mengantisipasi pandemi ini. Ditambah lagi obat (vaksin) penangkal untuk virus masih belum ditemukan. Belum lagi soal ketidakpastian atas rujukan penanganan dan resep penanggulangan yang efektif, pada akhirnya membuat masing-masing kebijakan negara juga bersepekulasi dan berimprovisasi dengan beberapa perbedaan penanganan masing-masing. Ketidakcukupan pengetahuan penanganan yang efektif menjadikan dalam beberapa kasus terjadi fluktuasi penyebaran yang tidak menentu dan bahkan di beberapa wilayah mengalami penyebaran yang tak terkendali.

Kesemrawutan model penanganan yang disertai dengan aspek kepanikan publik karena tak tersedianya jaminan kepastian akan penanganan pandemi membuat banyak masyarakat lalu mengalami keresahan dan memuncak pada bentuk ketidakpercayaan pada otoritas pemerintah. Tindakan politik kedaruratan yang diputuskan seperti dalam berbagai mekanisme pembatasan,

pelarangan dan juga tindakan-tindakan penanggulangan hukum tertentu, tidak semuanya berjalan efektif. Tidak ada jaminan yang sepenuhnya meyakini bahwa kebijakan politik kedaruratan ini langsung begitu saja bisa diterima, dipatuhi atau dilaksanakan oleh warga, bahkan jikapun negara sudah menggunakan mekanisme-mekanisme kekerasan untuk memastikan kepatuhan ini.¹²¹

Dalam beberapa pengamatan dinamika perkembangan kasus, keanekaragaman sikap dalam menanggapi respon arah dan praktik kebijakan negara ini bisa dibaca sebagai bentuk absennya kehadiran negara dalam memberikan tugas kewajibannya untuk penyelamatan warga. Situasi ini juga bisa dibaca secara ekstrim sebagai sebagai bentuk kegagalan negara. Fenomena dari keputusan atas kegagalan respon negara bisa dicontohkan dengan fenomena kemunculan berbagai inisiasi warga untuk melakukan pertolongan mandiri dalam penanganan pandemi ini. Masyarakat dan berbagai komunitas sosial lalu tanpa peran sedikitpun unsur negara bersolidaritas membangun inisiasi bersama untuk memberi bantuan dan juga keringanan beban pada warga yang terdampak. Aksi-aksi karitatif, kegotongroyongan dan juga beragam bentuk aktifisme sosial seperti misal pembentukan dapur umum untuk mensuplai kebutuhan logistik masyarakat, adalah gambaran dari sikap spontan kemandirian yang tidak bersentuhan dengan aspek langsung kekuasaan berdaulat negara.

Dalam ilustrasi kasus di atas, maka pengandaian Agamben atas begitu berkuaanya tindakan kondisi darurat yang dilakukan negara dalam hal ini tidak sepenuhnya bisa diletakkan dalam semua kasus. Selalu ada proses retakan dan pengecualian yang tidak mudah untuk terjuangkau dan terkontrol sepenuhnya oleh kekuasaan berdaulat. Aspek inisiasi ini bisa dibaca sebagai bagian dari gerak dinamika adanya kemungkinan resistensi dan juga perlawanan yang harus dibaca sebagai dimensi aktif subjek yang selama ini belum dielaborasi secara jauh oleh Agamben. Meskipun juga tidak berkehendak untuk memberi kesimpulan yang persis sama, penulis melihat bahwa fenomena semacam ini bisa ditangkap sebagai wujud keanekaragaman artikulasi kekuasaan yang tidak

¹²¹ Fenomnena ini bisa ditunjukkan pada berbagai pluralitas respon yang beragam meskipun pihak pemerintah sudah melakukan keputusan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh. Misal langkah kebijakan mulai dari kontroversi lockdown, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau sampai dengan penetapan situasi 'new normal', tetap saja banyak disikapi dengan beragam respon bahkan sampai pada bentuk penolakan tegas yang dilakukan oleh masyarakat.

semata memusat sepenuhnya pada negara. Sepakat dengan Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dalam melihat dinamika politik, bahwa dominasi dan hegemoni sendiri pada dasarnya tidak akan pernah tetap. Hegemoni selalu akan bersifat temporal dan berubah-ubah.¹²² Posisi subjek memang selalu ditentukan oleh bagaimana diskursus yang membentuk kekuatan politik mendefinisikan subjek. Namun berbeda dengan Agamben, Laclau dan Mouffe meletakkan aspek potensialitas keaktifan posisi subjek berhadapan dengan kekuasaan. Bagi Laclau dan Mouffe, dalam dominasi ataupun hegemoni kekuasaan selalu masih terbuka atas kemunculan retakan dan kemungkinan agenda-agenda perlawanan atas dominasi.

Aspek yang berbeda juga dilontarkan oleh Foucault yang melihat bahwa praktik kekuasaan tidak hanya bisa dibaca dalam persoalannya dengan posisi negara. Kekuasaan tidak diandaikan sama persis dengan determinasi kekuasaan negara. Kekuasaan sendiri pada prinsipnya bisa menyebar dalam berbagai wujud praktik artikulasi yang beragam. Dengan begitu ada perbedaan persis antara gagasan Agamben yang meletakkan ilustrasi '*kamp*' sebagai pusat paradigma politik dengan semisal Foucault yang meletakkan pada keragaman dan pluralitas kekuasaan yang secara kontinjen bisa beroperasi dalam relasi-relasi subjek-subjek yang berbeda. Kasus wabah pandemi sebagai lokus munculnya tindakan kedaruratan juga tidak bisa semata-merta misalnya disamakan dengan 'aksi terorisme' yang juga akan memancing kebijakan tindakan kondisi-darurat.

Lokus atas respon pandemi wabah - yang diakibatkan oleh serangan biologis penyakit - pada akhirnya harus dilihat sedikit berbeda dengan respon terhadap kedaruratan yang muncul disebabkan oleh peran manusia (perang, terorisme, sparatisme dan sejenisnya). Dalam telaah Agamben soal perluasan kedaruratan. Terkesan lalu ingin menyimpulkan bahwa semua kondisi kedaruratan bisa dikategorikan begitu saja dalam lingkup lokus analisis yang sama. Efek kekuasaan berdaulat terhadap dua lokus ini akan menghasilkan rangkaian efek yang juga bisa berbeda. Warga negara yang menolak kebijakan pemerintah soal penanganan bencana Corona tidak dengan mudah untuk seketika bisa dilabeli (dikategorikan) sebagai mereka yang akan melawan negara. Bandingkan saja misal dengan orang yang melawan kebijakan pemerintah soal pemberantasan terorisme atau misalnya terhadap ideologi

¹²² Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy : Toward a Radical Democratic Politics*, Verso, New York, 1998.

komunisme yang dianggap salah oleh negara, akan mudah dikategorikan sebagai dukungan atau bagian sepenuhnya dari musuh negara.

Contoh lain yang bisa membantu ilustrasi dinamika keberagaman kekuasaan ini adalah fenomena serangan oposisi politik terhadap kepemimpinan politiknya sendiri. Jika dalam situasi rezim politik sebelumnya barangkali sulit bisa dibayangkan bahwa dari kekuatan politik - di luar negara sendiri - yang justru melakukan manuver politik untuk malabeli pemerintah dengan pihak yang dikategorikan sebagai musuh negara. Kasus pengalangan atas tuduhan politik kepada presiden Jokowi yang dianggap menjadi bagian dari pendukung ideologi 'komunis' adalah contoh ilustrasi bentuk artikulasi perlawanan yang tidak mungkin bisa dibayangkan terjadi dalam rezim pemerintahan demokrasi sebelumnya.¹²³ Memang ada berbagai relasi faktor yang memungkinkan fenomena itu terjadi, namun setidaknya fakta semacam itu membuktikan bahwa tidak sepenuhnya negara memiliki kekuasaan yang penuh atas seluruh subjek warga negara.


Dengan demikian asumsi umum tentang normalisasi politik kedaruratan yang begitu mengerikan seperti gagasan Agamben tentang pengandaian '*kamp*' masih belum sepenuhnya menangkap keseluruhan berbagai rupa wujud artikulasi demokrasi yang berjalan dinamis dan tidak bisa terdefinisi secara *fixed* dan seragam. Negara bagi pemikiran Agamben dan setidaknya bagi pandangan penulis kira-kira sepertinya ingin diandaikan sebagai kekuatan yang sangat dominan sehingga seluruh instrumen kekuasaan dan juga aktor kekuasaan dibayangkan ada dalam himpunan yang sama. Saya kira ini titik terpenting untuk membaca relevansi dari pemikiran Agamben jika kita tempatkan dalam kasus-kasus yang lebih kongkrit, plural dan dinamis.

¹²³ Isu Jokowi yang dituduh sebagai anak keturunan Komunis muncul sejak Tabloid Obor menuliskan sebuah tulisan mengenai riwayat calon presiden pada Mei 2014. Dalam narasi pemberitaan Tabloid itu menyatakan bahwa Jokowi sebenarnya bukanlah putra dari Widjiatno Notomihardjo melainkan putra dari salah satu tokoh PKI Boyolalibernama Oey Hong Leong. Bahkan tidak cukup itu, Widjiatno Notomihardjo bahkan disebut sebagai tokoh dari OPR (Organisasi Pelawanan Rakyat) dan menikah dengan Sudjiatmi yang merupakan Sekjen Gerwani. Tuduhan tentang PKI ini terus menerus digulirkan menjadi bagian kampanye buruk untuk menudutkan posisi presiden Jokowi. Diakses dsri, <https://historia.idcdn.empproject.org/> (akses 4 Juni 2020)

Namun lepas dari beberapa catatan kritik tersebut, sumbangan gagasan Agamben masih cukup relevan untuk menangkap problem kedaruratan dan sistem demokrasi kontemporer dalam konteks Indonesia hari ini. Secara lebih luas ada banyak sumbangan penting Agamben yang cukup kritis untuk menjadi bagian meta kritik pemikiran (metapolitik) yang ditempatkan sebagai 'kritik imanen' dalam rangka pemajuan dan penguatan demokrasi saat ini. *Pertama*, telaah mendasar dari Agamben adalah cara untuk membaca kecenderungan besar yang diam-diam belum dibaca secara mendalam oleh pemikiran politik sebelumnya. Hal ini menyangkut kecenderungan akan berjalannya mekanisme kekuasaan berdaulat yang selalu menempatkan subjek warga dalam posisi '*bare life*' (hidup telanjang). Kecenderungan ini juga tidak bisa diabaikan sama sekali.. Dalam pengalaman perjalanan politik Indonesia sendiri, nalar politik normalisasi kondisi darurat ini juga dipraktikkan. Sejak bangunan republik Indonesia didirikan, kita tak bisa menampik fakta dan bukti kenyataan bahwa normalisasi kondisi-darurat itu pernah ada dan masih dijalankan sampai hari ini dalam beragam lokus kedaruratannya.

Konsekuensi serius yang sering muncul bisa kita temukan dalam berbagai mekanisme politik negara yang masih cenderung memakai pola-pola pendekstan represif yang secara prinsipil tentu saja berkontradiksi dengan segala pengandaian tentang prinsip-prinsip demokrasi. Politik eksklusif terhadap beberapa komunitas dan kelompok warga dalam banyak kasus masih sering terjadi.. Potensialitas semakin menguatnya politik normalisasi ini masih terasa dalam makin menguatnya kekuatan oligarki politik yang terus terus mempengaruhi wajah politik Indonesia. *Kedua*, secara logis beberapa konsep penting tentang 'kekuasaan berdaulat'. 'tindakan perkecualian' ataupun 'politik pembatasan' dan "politik penelantaran" masih sangat relevan digunakan untuk mengkaji situasi demokrasi Indonesia. Fakta-fakta tentang berbagai praktik penangguhan hukum yang sebenarnya berfungsi untuk menjadi sarana perlindungan kelompok-kelompok minoritas dan mereka yang lemah, mengkonfirmasi kenyataan serius masih beroperasinya kekuasaan berdaulat tersebut Hal ini sekaligus membuktikan kebenaran atas tesis paling mendasar Agamben tentang 'politik penelantaran; yang pada hakikatnya adalah watak asali dari negara. Jalan dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran Agamben terhadap pembacaan sistem demokrasi memberi sumbangan berharga bagi hadirnya 'kritik imanen' yang berperan penting untuk untuk menjaga dan merawat 'yang politis' (*the political*) agar politik demokrasi benar-benar diorientasikan untuk mewujudkan kemajuan atas kondisi kebebasan, kesetaraan, pluralisme, dan pemenuhan akses-akses keadilan sepenuhnya bagi warga negara. Secara reflektif, kritik dekonstruktif Agamben sekaligus menjadi pematik kesadaran politik baru yang lebih mendalam sehingga bisa

memberi sumbangan bagi proses menguatnya nilai-nilai demokrasi sendiri, dan dengan demikian ia akan menjadi batas yang selalu menjaga dari potensi kecenderungan beroperasinya politik kekuasaan dominan yang selalu terarah pada pola mekanisme eksklusi warga negara.



Buku ini lahir dan hadir tidak hanya berkat peran para akademisi, melainkan juga guru, praktisi, dan juga mahasiswa. Ragam perpesktif pun dihadirkan berdasarkan kedalaman dan keluasan sesuai spesialisasi ilmu serta kajian masing-masing penulis. Mulai dari pendidikan, psikologi, ekonomi, ilmu komunikasi, hukum, IT, kesehatan, filsafat hingga pada kajian kebijakan pemerintah. Melalui buku ini, para penulis tidak hanya memaparkan persoalan-persoalan secara gamblang tentang Covid-19 melainkan juga berupaya memberikan ide, gagasan dan catatan-catatan kritis serta reflektifatas permasalahan yang terjadi.

Buku ini dapat dijadikan referensi, tidak hanya bagi para mahasiswa atau akademisi melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk para pengambil kebijakan serta masyarakat luas yang tertarik dengan telaah-telaah mengenai Covid-19 dalam ragam perspektif ilmu. Semoga buku ini dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan, dan yang terutama dapat memberikan manfaat ditengah masa pandemi.

Selamat membaca



MBRIDGE
Press

JL. Ring Road Utara, Condong Catur, Depok,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Lab. Multipurposes, Lantai 2 Kampus III UMBY
Hp. 0895-3590-23330

Appti
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA
YOGYAKARTA**

**Pusat Penelitian,
Pengabdian Masyarakat
dan Kerjasama (P3MK)**

ISBN 978-623-7587-99-6 (1)



9 786237 587996